



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI

KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI  
Nomor : 24/TIK.02/7206/2022

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MOROWALI NOMOR :17/TIK.02/7206/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PENATAAN WEBSITE KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) peraturan menteri komunikasi dan informasi nomor 4 tahun 2015 tentang registrasi nama domain instansi penyelenggara negara, instansi wajib mendaftarkan dan menggunakan nama Domain sebagai alamat elektronik resmi instansi;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran penataan website di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten Morowali, nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan dalam Tim Penataan Website;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tentang pembentukan Tim Penataan Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan ketiga Atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1333/SJ/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 terkait penamaan Domain Website KPU Provinsi/KIP Aceh Dan KPU Kabupaten/Kota;
  2. Surat Ketua KPU RI Nomor 776/TIK.02-SD/01/KPU/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 Perihal Pemantauan Perkembangan Migrasi Web Template dan Konfirmasi email KPU di lingkungan KPU Provinsi /KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/kota seluruh Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI NOMOR 17/TIK.02/7206/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENATAAN WEBSITE KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI.

KESATU : Menetapkan Tim Penataan Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas yaitu:

- a. Berkoordinasi dengan KPU RI Pusat Data dan Teknologi Informasi bidang infrastruktur Teknogi Informasi;
- b. Monitoring Perkembangan Website;
- c. Menentukan sumber halaman web atau masalah server;
- d. Membackup atau memodifikasi aplikasi dan data yang terkait untuk menyediakan pemilihan kerusakan;
- e. Meninjau atau memperbaiki halaman web;
- f. Memonitor untuk instruksi atau serangan *denial off service*;
- g. Menerapkan langkah-langkah keamanan situs web;
- h. Mengelola *internet* infrastruktur termasuk komponen seperti *web*, *file transfer protokol* (FTP), berita dan *server mail*;

i. Menerapkan *update*, *upgrade* dan *page* pada waktu yang tepat untuk membatasi hilangnya layanan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungku  
pada tanggal, 05 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI,

ttd

ERVAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI

Kasubag Hukum dan SDM



Muhajir M Kaseh

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI NOMOR:  
24/TIK.02/7206/2022 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM NOMOR:  
17/TIK.02/7206/2022 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENATAAN WEBSITE  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MOROWALI

TIM PENATAAN WEBSITE  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	DARSON S.Pdi	ANGGOTA KPU	Pengarah
2.	SITTI ROSDIAH BACHMID S.Sos	Kasubbag Program dan Data	Penanggungjawab
3.	ZULKIFLI S.Kom	Kasubbag Teknis Penyelenggara dan HUPMAS	Super Admin
4.	RESKI SYAFRUDIN, S.Si	Staf Pelaksana	Admin
5.	MAWA HAMRAN	Staf Pelaksana	Operator

Ditetapkan di Bungku  
pada tanggal, 05 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI,

ttd

ERVAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI

Kasubag Hukum dan SDM



Muhajir M. Kaseh